

ABSTRAK

Muhammad Luthfi Mubarrok, 1920110033, Penggusuran Rumah Usaha Masyarakat Di Sekitar Bendungan Di Gembong Kabupaten Pati Dalam Perspektif Maqhasid Syariah

Destinasi Wisata merupakan komoditas tempat yang dibutuhkan setiap individu salah satunya untuk mengetahui peninggalan sejarah dan budaya suatu etnik tertentu. Kabupaten Pati ditetapkan sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) oleh pemerintah Jawa Tengah dan termasuk pada kawasan dalam kebijakan pengembangan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomer 81 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Dan Pengembangan Bendungan Atau Waduk Di Jawa Tengah yang berfokus pada pengembangan wisata alam. Salah satu wisata yang sedang berkembang di Kabupaten Pati adalah Waduk Gembong. Waduk Gembong merupakan sebuah waduk yang terletak di kaki Gunung Muria sisi tenggara. Waduk Gembong termasuk ke dalam wisata budaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu metode yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis data yang dilakukan menggunakan cara kualitatif. Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui problematika penggusuran rumah usaha masyarakat di Waduk Gembong Kabupaten Pati dalam Penerapan PERGUB Nomor 81 tahun 2013. 2) untuk mengetahui perspektif maqhasid Syariah dalam proses Implementasi PERGUB.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Berdasarkan PERGUB Nomor 81 tahun 2013 perlu dilakukan penggusuran rumah usaha masyarakat di Waduk Gembong Pati Untuk menjaga kelestarian waduk, dilakukan upaya pelestarian dengan mengkaji pengelolaan kawasan waduk. Penggusuran Rumah Usaha Masyarakat di desa Gembong mengundang pro dan kontra dalam masyarakat. Di dalam kasus ini dalam pelaksanaan penggusuran Rumah Usaha Masyarakat di Waduk Gembong pemerintah atau pihak terkait sudah memenuhi hak yang dijelaskan di dalam PERGUB Nomor 81 tahun 2013 tentang Pembangunan Waduk yang menimbulkan Problematika warga yaitu kehilangan lahan yang digunakan sebagai Rumah Usaha dan juga pandangan tentang lokasi relokasi. 2) Kebijakan pembebasan tanah justru menyebabkan hilangnya sumber mata pencaharian dan kerusakan lingkungan. konstruk maqhasid syari'ah menyatakan kemaslahatan yang meliputi penjagaan terhadap 5 hal (kulliyah al khamis). Pembangunan menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dalam rangka menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan dengan produktif. Bahasan tentang tujuan syariah (maqashid al-shariah) menarik untuk kemudian dijadikan alat analisis dalam mendekati kajian tentang pembangunan bendungan.

Kata Kunci : Implementasi Pergub, Maqhasid Syari'ah.